

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAPUSNYA
KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN
PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**



Disertasi
Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar doktor ilmu hukum

Oleh :

Ismail, S.H., M.H.
NIM : 031017583

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2019

**REKONTRUKSI PENGATURAN HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan dalam rangka ujian Terbuka Disertasi
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal _____
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Oleh :

**Ismail, S.H., M.H.
NIM : 031017583**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN DESERTASI**

**KONTRUKSI HUKUM PERDAMAIAN
MENGUGURKAN PENGADUAN KORBAN DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS
NILAI Keadilan**

Oleh:

Ismail, S.H., M.H.
NIM : 031017583

Disertasi

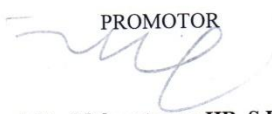
Telah disetujui

Untuk Diajukan Dalam Ujian Disertasi

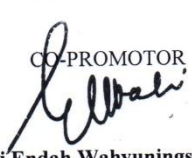
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal 10 Juli 2019

Semarang, 10 Juli 2019

PROMOTOR


Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H.

CO-PROMOTOR


Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

Mengetahui:
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang September 2019
Yang membuat pernyataan



Ismail
NIM : 031017583

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, saya selaku penulis memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

” dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap perlindungan hukum yang Upaya penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, menurutnya lazim digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, yaitu merupakan salah satu bentuk penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui upaya damai atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dan berujung pada perlunya para pihak yang merugikan mengembalikan atau memberi ganti rugi atas perbuatannya yang salah kepada pihak yang dirugikan.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta alm. Santoso dan Ibunda tercinta Hj. Siti Elya, serta Bapak dan Ibu Mertua yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang, yang selalu memberikan do'a dan restu dalam

setiap langkah dan tindakan penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri penulis yang bernama, Zuhairo dan anak-anak penulis, juga kepada adik - adik Penulis yang selalu setia dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Dengan telah selesainya penulisan disertasi ini, perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, MHum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Ketua Tim Penguji yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus sangat banyak memberikan kritik dan masukannya yang sangat berharga kepada penulis .
3. Ibu Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum , selaku

Sekretaris Program Doktor (S3) Unissula, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

4. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H., selaku promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum., selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan

Universitas Asahan Bapak Ir. H. Syarifullah, M.Si., yang terus memacu penulis untuk belajar dan mengabdikan;

7. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Asahan Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., yang telah memberikan ijin belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
8. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Bapak Bahmid, S.H., M.Kn. yang telah memberikan restu kepada penulis untuk belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara Sumatera Utara Bapak Hasan Lumban Raja, SH., MH., yang telah memberikan restu dan kesempatan kepada penulis untuk belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Terima kasih kepada Kawan - kawan dari Fakultas Hukum Universitas Asahan dimana penulis mengabdikan ilmu di kampus tersebut dan mahasiswa yang terus mengajak diskusi
11. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan.

Akhir kata, penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak

yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T. *Jazakumullahu Khaira Jaza' Jazaan Katsira wa mubarakan* .

Semarang, September 2019

Ismail